



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Keterangan Asal (SKA).

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan;
2. 2. fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon;
3. 3. BPJS Ketenagakerjaan / BPJS Kesehatan;
4. 4. Rekomendasi teknis Dinas Kelautan dan Perikanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

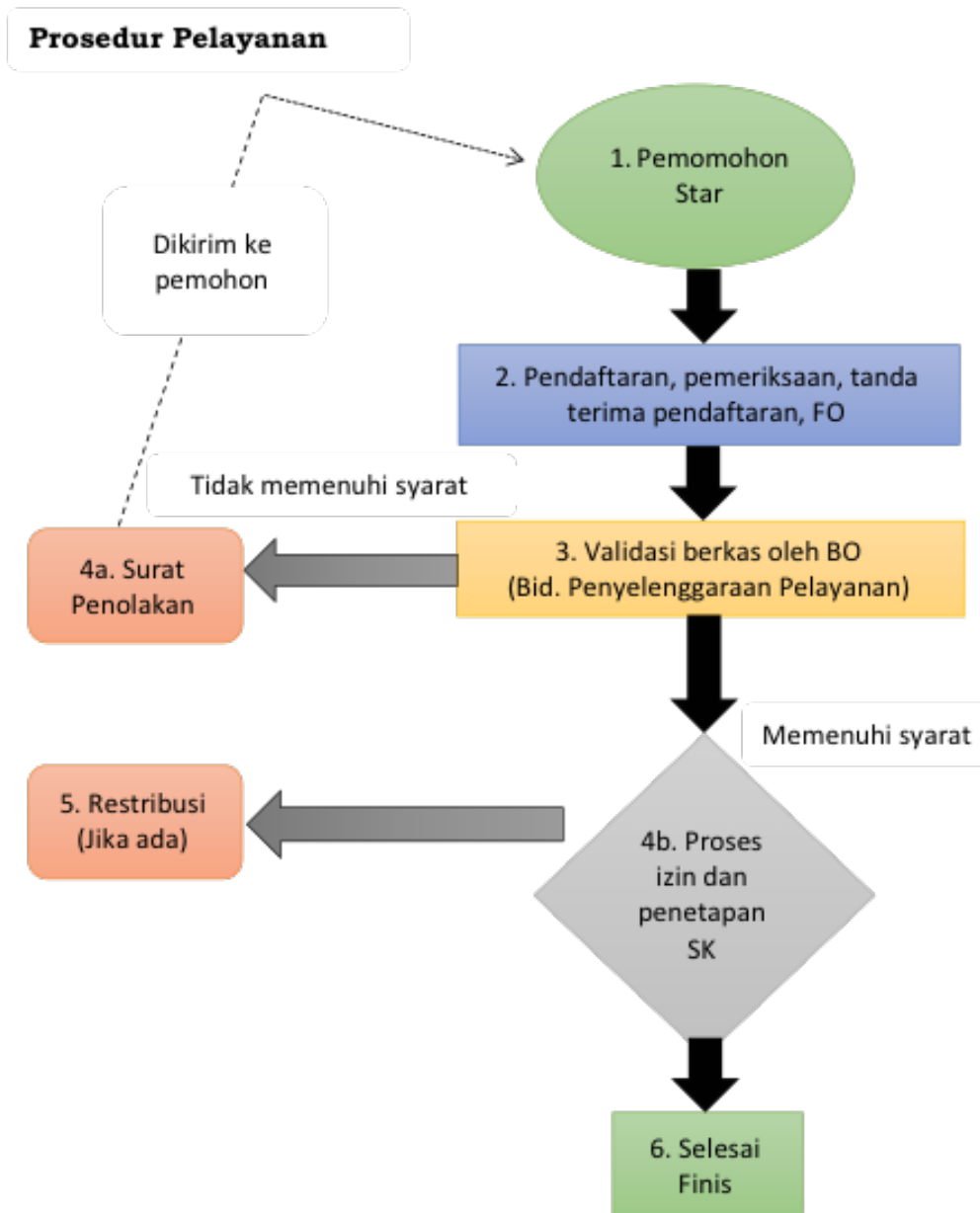


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/ entry data oleh petugasFront Office,memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkasdiserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan,



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 (lima) hari setelah Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstp.tanjabbarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanggung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

a. Pengiriman hasil perikanan keluar Daerah dalam Wilayah

Republik Indonesia (RI) adalah :

- Kulit Pari Rp.30,-/ Lembar
- Labi-labi Rp.30,-/ Kg
- Udang es/segar Rp.30,-/ Kg
- kepiting/Rajungan Rp.30,-/ Kg
- Ebi Rp.30,-/ Kg
- Ikan Segar/Es Rp.20,-/ Kg
- Cumi-cumi/sotong Rp.20,-/ Kg
- Kerang-kerangan Rp.10,-/ Kg
- Ikan Asin Rp.10,-/ K
- Tepung Ikan Rp.10,-/ Kg
- Udang Belalang Rp.30,-/ Kg

b. Pengiriman hasil perikanan keluar Daerah tujuan luar negeri (Eksport) adalah :

- Udang Beku Rp.50,-/ Kg
- Ebi Rp.50,-/ Kg
- Surimi Rp.50,-/ Kg
- Labi-labi, Ular Rp.50,-/ Kg
- Kulit Pari Rp.50,-/ Lbr
- Ikan Segar/Es Rp.30,-/ Kg
- Cumi-cumi/sotong Rp.30,-/ Kg
- Kerang-kerangan Rp.20,-/ Kg
- Ikan Asin Rp.20,-/ Kg

- Udang Belalang Rp.40,-/ Kg

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippt.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:06. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Udang Es/segar Rp.50,-/ Kg



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Asal (SKA)

Pengaduan Layanan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon dan SMS (08117499113)
 - e. Email dpmptsp@tanjabarkab.go.id
 - f. Website melalui alamat <http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id/>
 - g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <http://skm.tanjabarkab.go.id/>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 1. Pemeriksaan lapangan;
 2. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.